



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Fitriyono alias Botol bin Rahmat (alm);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manis Rt 06 Rw 02 Desa Kramatmulya
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roni Fitriyono alias Botol bin Rahmat (alm) ditangkap tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Roni Fitriyono alias Botol bin Rahmat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Empud Mahpudin, S.H., Kartika Pratiwi, S.H., Billy Yugata H., S.H., Vivied Nugraha, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum LBH PERADI yang beralamat di Jalan Pramuka No 30 Purwawinangun Kabupaten Kuningan berdasarkan penetapan nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika) tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi sepenuhnya selama masa penangkapan dan penahanan; Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun Penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 9 (Sembilan) paket narkotika yang diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,2 gram;

2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu Telkomsel nomor 0812 8314 3466;

(Dirampas untuk Negara);

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. Perkara : PDM-30/KNG/07/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kosan Desa Manislur, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2024 berawal ketika terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) melakukan komunikasi di Inbox Facebook menghubungi Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA (Dpo) warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang dikenalnya ketika terdakwa menjadi Narapidana di Lapas Narkotika Cirebon kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan di pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu setiap paket berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA dengan sistem jika ada pembeli narkotika jenis sabu setiap paket tersebut Terdakwa mendapatkan uang imbalan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwaupun sepakat dengan tawaran sdr. ANDI WAHYUDIN NUGRAHA itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 09.00 Wib Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA menghubungi Terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) supaya terdakwa mengambil 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut di Cirebon, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Cirebon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA mengirim foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu tersebut yang letaknya di Belakang Indomart Jalan Penggung Kota Cirebon melalui pesan Whatsapp, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Penggung Kota Cirebon setelah itu Terdakwa langsung mencari maps/tempelan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas Ambeven, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu itu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa pergi pulang ke kosan Terdakwa di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sampai kosan Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA menghubungi Terdakwa untuk mencoba menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA melalui Hp dengan tujuan supaya terdakwa mengecak/membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian Terdakwa membuat paketan narkoba jenis sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian sdr. ANDI WAHYUDIN menyuruh terdakwa untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut di daerah dekat kosan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa menempel narkoba jenis sabu yang pertama di Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) paket, yang kedua di gerbang depan kosan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa kirimkan foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu ke whatsapp kepada Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA sedangkan sisa narkoba jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berinisiatif sendiri untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut total narkoba jenis sabu tersebut yaitu menjadi 9 (sembilan) paket kemudian Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa, dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari paketan tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib ketika saksi RYAN RUKMANA bersama saksi DIMAS ARGAS, S.E. sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan identitas bernama terdakwa RONI Als BOTOL yang tinggal dikamar kosan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas dasar laporan tersebut kemudian saksi RYAN RUKMANA dan saksi DIMAS ARGAS melakukan penyelidikan sekira pukul 20.00 Wib menemukan terdakwa RONI Als BOTOL kemudian melakukan pemantauan dikosan tempat tinggal Terdakwa RONI Als BOTOL tersebut sekira pukul 20.30 Wib diamankan terdakwa RONI Als BOTOL ketika dilakukan penggeledahan Terhadap terdakwa RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm) di kamar kosan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm).
- Bahwa paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor : 104/01.13186./2023 tanggal 27 April 2024:
 - Telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa:
 - Paket A berat kotor 0,72 gram;
 - Paket B berat kotor 0,70 gram;
 - Paket C berat kotor 0,42 gram;
 - Paket D berat kotor 0,42 gram;
 - Paket E berat kotor 0,43 gram;
 - Paket F berat kotor 0,42 gram;
 - Paket G berat kotor 0,38 gram;
 - Paket H berat kotor 0,27 gram;
 - Paket I berat kotor 0,44 gram;
- Total : 4,2 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 2220/NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawa , Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti(periksa lampiran foto), setelah di buka didalamnya terdapat:

1 (satu) bugkus plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip kode A s.d I masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7730 gram diberi nomor barang bukti 1171/2024/OF
Barang bukti tersebut di sita dari RONI FITRIYONO Als. BOTOL BİN RAHMAT (Alm);

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1171/2024/ OF	Positif	Metamfetamina

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1171/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

VI. INTERPRETASI HASIL

Matamfetamina terdaftar dalam golongan ! Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kosan Desa Manislur, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2024 berawal ketika terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) melakukan komunikasi di Inbox Facebook menghubungi Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA (Dpo) warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang dikenalnya ketika terdakwa menjadi Narapidana di Lapas Narkotika Cirebon kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan di pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu setiap paket berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA dengan sistem jika ada pembeli narkotika jenis sabu setiap paket tersebut Terdakwa mendapatkan uang imbalan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakupun sepakat dengan tawaran sdr. ANDI WAHYUDIN NUGRAHA itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 09.00 Wib Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA menghubungi Terdakwa RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm) supaya terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut di Cirebon, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Cirebon untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA mengirim foto maps/peta tempelan narkotika jenis sabu tersebut yang letaknya di Belakang Indomart Jalan Penggung Kota Cirebon melalui pesan Whatsapp, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Penggung Kota Cirebon setelah itu Terdakwa langsung mencari maps/tempelan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas Ambeven, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu itu kemudain Terdakwa menghubungi Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa pergi pulang ke kosan Terdakwa di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sampai kosan Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA menghubungi Terdakwa untuk mencoba menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA melalui Hp dengan tujuan supaya terdakwa mengecek/membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian Terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian sdr. ANDI WAHYUDIN menyuruh terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu tersebut di daerah dekat kosan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu yang pertama di Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) paket, yang kedua di gerbang depan kosan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa kirimkan foto maps/peta tempelan narkotika jenis sabu ke whatsapp kepada Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA sedangkan sisa narkotika jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berinisiatif sendiri untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut total narkotika jenis sabu tersebut yaitu menjadi 9 (sembilan) paket kemudian Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa, dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari paketan tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib ketika saksi RYAN RUKMANA bersama saksi DIMAS ARGAS, S.E. sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan identitas bernama terdakwa RONI Als BOTOL yang tinggal dikamar kosan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, atas dasar laporan tersebut kemudian saksi RYAN RUKMANA dan saksi DIMAS ARGAS melakukan penyelidikan sekira pukul 20.00 Wib menemukan terdakwa RONI Als BOTOL kemudian melakukan pemantauan dikosan tempat tinggal Terdakwa RONI Als BOTOL tersebut sekira pukul 20.30 Wib diamankan terdakwa RONI Als BOTOL ketika dilakukan pengeledahan Terhadap terdakwa RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm) di kamar kosan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm) dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm);

- Bahwa paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor : 104/01.13186./2023 tanggal 27 April 2024:

• Telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa:

- Paket A berat kotor 0,72 gram;
- Paket B berat kotor 0,70 gram;
- Paket C berat kotor 0,42 gram;
- Paket D berat kotor 0,42 gram;
- Paket E berat kotor 0,43 gram;
- Paket F berat kotor 0,42 gram;
- Paket G berat kotor 0,38 gram;
- Paket H berat kotor 0,27 gram;
- Paket I berat kotor 0,44 gram;

Total : 4,2 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 2220/ NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa , Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

II. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti(periksa lampiran foto), setelah di buka didalamnya terdapat :

1 (satu) bugkus plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip kode A s.d I masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7730 gram diberi nomor barang bukti 1171/2024/OF
Barang bukti tersebut di sita dari RONI FITRIYONO Als. BOTOL Bin RAHMAT (Alm);

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1171/2024/ OF	Positip	Metamfetamina
---------------	---------	---------------

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1171/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

VI. INTERPRETASI HASIL

Matamfetamina terdaftar dalam golongan ! Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa orang yang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kamar kosan yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Jumat pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan diwilayah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Terdakwa yang tinggal di kamar kosan Desa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas dasar laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi menemukan seseorang yang bernama Terdakwa lalu Saksi melakukan pemantauan dikosan tempat tinggal Terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengamankan Terdakwa tersebut dikamar kosannya lalu Saksi menanyakan identitas dan bernama lengkap RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm) warga Dusun Manis Rt 06 Rw 02 Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa di kamar kosan yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian polres kuningan yaitu ditemukan barang bukti ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu didapat dari Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kecamatan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut dengan cara Sdr Andi Wahyudin Nugraha menyuruh Terdakwa untuk mengambil peta/tempelan narkoba jenis sabu di Belakang Indomart Jalan Penggung Kota Cirebon sebanyak 5 (lima) gram setelah itu Sdr Andi Wahyudin Nugraha menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan kembali di suatu tempat sesuai dengan perintah dari Sdr Andi Wahyudin Nugraha;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut baru pertama kali yaitu Pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah menempelkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha sudah sepakat kerja sama untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan imbalan uang akan tetapi uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa baru mendapatkan imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha tersebut karena akan mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan akan mendapatkan uang jika narkoba jenis sabu tersebut diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah ketika terdaka dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha menjadi Narapidana Lapas Narkotika Cirebon;

- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kecamatan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek warna abu yang digunakan sdr untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk membeli dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ryan Rukmana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kamar kosan yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Jumat pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan diwilayah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Terdakwa yang tinggal dikamar kosan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas dasar laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi menemukan seseorang yang bernama Terdakwa lalu Saksi melakukan pemantauan dikosan tempat tinggal Terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengamankan Terdakwa tersebut dikamar kosannya lalu Saksi menanyakan identitas dan bernama lengkap RONI FITRIYONO Als BOTOL Bin RAHMAT (Alm) warga Dusun Manis Rt 06 Rw 02 Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa di kamar kosan yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian polres kuningan yaitu ditemukan barang bukti ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu didapat dari Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kecamatan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut dengan cara Sdr Andi Wahyudin Nugraha menyuruh Terdakwa untuk mengambil peta/tempelan narkoba jenis sabu di Belakang Indomart Jalan Penggung Kota Cirebon sebanyak 5 (lima) gram setelah itu Sdr Andi Wahyudin Nugraha menyuruh Terdakwa untuk menempelkan kembali di suatu tempat sesuai dengan perintah dari Sdr Andi Wahyudin Nugraha;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut baru pertama kali yaitu Pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah menempelkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha sudah sepakat kerja sama untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan imbalan uang akan tetapi uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa baru mendapatkan imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu milik Sdr

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Wahyudin Nugraha tersebut karena akan mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan akan mendapatkan uang jika narkoba jenis sabu tersebut diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah ketika terdaka dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha menjadi Narapidana Lapas Narkoba Cirebon;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kecamatan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek warna abu yang digunakan sdr untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk membeli dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Darmawan bin Budiman, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kamar kosan yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu narkoba jenis sabu dan Handphone Samsung J7 Prime warna putih.
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui kemudian Saksi mengetahui ketika diperiksa oleh penyidik Polres Kuningan bahwa narkoba jenis sabu milik temannya yang mengaku bernama Sdr Andi warga Kabupaten

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan Handphone Samsung J7 Prime warna putih tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut yaitu 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi berada di kamar kosan yang dihuni saksi beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan datang pihak kepolisian Polres Kuningan meminta bantuan kepada saksi sebagai untuk menyaksikan penggeledahan kamar kosan yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan kemudian saksi ikut menyaksikan penggeledahan tersebut oleh pihak kepolisian Polres Kuningan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan;

- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa yang digunakan saya untuk berkomunikasi dengan Sdr ANDI WAHYUDIN NUGRAHA warga Kecamatan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa benar 1 (satu) buah celana pendek warna abu yang digunakan sdr untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kamar kosan yang dihuni oleh Terdakwa beralamat di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan April 2024 berawal komunikasi di Inbox Facebook Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah menanyakan kabar karena Sdr Andi Wahyudin Nugraha Terdakwa kenal pada saat Terdakwa dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha menjadi Narapidana di Lapas Narkoba Cirebon kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan di pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sdr Andi Wahyudin Nugraha menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu setiap paket berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha dengan sistem jika ada pembeli narkoba jenis sabu setiap paket tersebut Terdakwa mendapatkan uang imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha sepakat lalu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 09.00 WIB Sdr Andi Wahyudin Nugraha menghubungi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut di Cirebon sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa suruh oleh Sdr Andi Wahyudin Nugraha untuk berangkat ke Cirebon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa perjalanan ke Cirebon menggunakan angkutan umum lalu Sdr Andi Wahyudin Nugraha mengirim foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu tersebut di Belakang Indomart Jalan Penggung Kota Cirebon melalui pesan Whatsapp sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa samapi di Jalan Penggung Kota Cirebon setelah itu Terdakwa langsung mencari maps/tempelan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas Ambeven setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr Andi Wahyudin Nugraha

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa pergi pulang ke kosan Terdakwa Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai kosan Terdakwa lalu Sdr Andi Wahyudin Nugraha menghubungi Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr Andi Wahyudin Nugraha untuk mengecek/membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian Terdakwa membuat paketan narkoba jenis sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut baru bikin menjadi 10 (sepuluh) paket lalu saya disuruh untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut di daerah dekat kosan Terdakwa lalu Terdakwa menempel narkoba jenis sabu yang pertama di Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) paket, kedua gerbang depan kosan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa kirimkan foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu ke whatsapp Sdr Andi Wahyudin Nugraha sedangkan sisa narkoba jenis sabu tersebut masih ada;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa inisiatif sendiri untuk bikin 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut total narkoba jenis sabu tersebut yaitu 9 (sembilan) lalu Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari paketan tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan kemudian masih ada sisa lalu Terdakwa simpan didalam saku sebelah kiri celana warna abu yang dikenakan Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kuningan didalam kosan yang dihuni Terdakwa di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan lalu dilakukan penggeledahan badan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian polres kuningan yaitu ditemukan barang bukti ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kecamatan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu didapat dari Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut baru pertama kali yaitu Pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah menempelkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha sudah sepakat kerja sama untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan imbalan uang akan tetapi uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa baru mendapatkan imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha tersebut karena akan mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan akan mendapatkan uang jika narkoba jenis sabu tersebut diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah saya kenal ketika saya dan Sdr Andi Wahyudin Nugraha menjadi Narapidana Lapas Narkoba Cirebon;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr Andi Wahyudin Nugraha warga Kecamatan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek warna abu yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) paket narkotika yang diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,2 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu Telkomsel nomor 0812 8314 3466;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor : 104/01.13186./2023 tanggal 27 April 2024;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 2220/ NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa , Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2024 berawal ketika Terdakwa melakukan komunikasi di Inbox Facebook menghubungi Sdr Andi Wahyudin Nugraha (Dpo) warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang dikenalnya ketika terdakwa menjadi Narapidana di Lapas Narkotika Cirebon kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan di pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sdr Andi Wahyudin Nugraha (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu setiap

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha dengan sistem jika ada pembeli narkoba jenis sabu setiap paket tersebut Terdakwa mendapatkan uang imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun sepakat dengan tawaran sdr. Andi Wahyudin Nugraha itu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr Andi Wahyudin Nugraha menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut di Cirebon, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Cirebon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdr Andi Wahyudin Nugraha mengirim foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu tersebut yang letaknya di Belakang Indomart Jalan Penggung Kota Cirebon melalui pesan Whatsapp, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Penggung Kota Cirebon setelah itu Terdakwa langsung mencari maps/tempelan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas Ambeven, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu itu kemudain Terdakwa menghubungi Sdr Andi Wahyudin Nugraha bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa pergi pulang ke kosan Terdakwa di Desa Manislur Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sampai kosan Sdr Andi Wahyudin Nugraha menghubungi Terdakwa untuk mencoba menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr Andi Wahyudin Nugraha melalui HP dengan tujuan supaya Terdakwa mengecek/membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian Terdakwa membuat paketan narkoba jenis sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian sdr. Andi Wahyudin menyuruh terdakwa untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut di daerah dekat kosan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa menempel narkoba jenis sabu yang pertama di Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) paket, yang kedua di gerbang depan kosan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa kirimkan foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu ke whatsapp kepada Sdr Andi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyudin Nugraha sedangkan sisa narkotika jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berinisiatif sendiri untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut total narkotika jenis sabu tersebut yaitu menjadi 9 (sembilan) paket kemudian Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari paketan tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Ryan Rukmana bersama Saksi Dimas Arga B., S.E. sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan identitas bernama Terdakwa yang tinggal dikamar kosan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, atas dasar laporan tersebut kemudian Saksi Ryan Rukmana dan Saksi Dimas Arga melakukan penyelidikan sekira pukul 20.00 Wib menemukan Terdakwa kemudian melakukan pemantauan dikosan tempat tinggal Terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 WIB diamankan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar kosan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa paket narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor : 104/01.13186./2023 tanggal 27 April 2024:

- Telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa:
 - Paket A berat kotor 0,72 gram;
 - Paket B berat kotor 0,70 gram;
 - Paket C berat kotor 0,42 gram;
 - Paket D berat kotor 0,42 gram;
 - Paket E berat kotor 0,43 gram;
 - Paket F berat kotor 0,42 gram;
 - Paket G berat kotor 0,38 gram;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket H berat kotor 0,27 gram;
- Paket I berat kotor 0,44 gram;

Total : 4,2 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 2220/ NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1171/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang-Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Roni Fitriyono alias Botol bin Rahmat (alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Roni Fitriyono alias Botol bin Rahmat (alm), maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pertengahan bulan April 2024 berawal ketika Terdakwa melakukan komunikasi di Inbox Facebook menghubungi Sdr Andi Wahyudin Nugraha (Dpo) warga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang dikenalnya ketika terdakwa menjadi Narapidana di Lapas Narkotika Cirebon kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan di pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sdr Andi Wahyudin Nugraha (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu setiap paket berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr Andi Wahyudin Nugraha dengan sistem jika ada pembeli narkoba jenis sabu setiap paket tersebut Terdakwa mendapatkan uang imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun sepakat dengan tawaran sdr. Andi Wahyudin Nugraha itu, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr Andi Wahyudin Nugraha menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut di Cirebon, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Cirebon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdr Andi Wahyudin Nugraha mengirim foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu tersebut yang letaknya di Belakang Indomart Jalan Penggung Kota Cirebon melalui pesan Whatsapp, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Penggung Kota Cirebon setelah itu Terdakwa langsung mencari maps/tempelan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas Ambeven, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu itu kemudain Terdakwa menghubungi Sdr Andi Wahyudin Nugraha bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa pergi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kosan Terdakwa di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sampai kosan Sdr Andi Wahyudin Nugraha menghubungi Terdakwa untuk mencoba menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr Andi Wahyudin Nugraha melalui HP dengan tujuan supaya Terdakwa mengecek/membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian Terdakwa membuat paketan narkoba jenis sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian sdr. Andi Wahyudin menyuruh terdakwa untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut di daerah dekat kosan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa menempel narkoba jenis sabu yang pertama di Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) paket, yang kedua di gerbang depan kosan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa kirimkan foto maps/peta tempelan narkoba jenis sabu ke whatsapp kepada Sdr Andi Wahyudin Nugraha sedangkan sisa narkoba jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berinisiatif sendiri untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut total narkoba jenis sabu tersebut yaitu menjadi 9 (sembilan) paket kemudian Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna abu yang dikenakan Terdakwa, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari paketan tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Ryan Rukmana bersama Saksi Dimas Arga B., S.E. sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan identitas bernama Terdakwa yang tinggal dikamar kosan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas dasar laporan tersebut kemudian Saksi Ryan Rukmana dan Saksi Dimas Arga melakukan penyelidikan sekira pukul 20.00 Wib menemukan Terdakwa kemudian melakukan pemantauan dikosan tempat tinggal Terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 WIB diamankan Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di kamar kosan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu sim Telkomsel nomor 0812 8314 3466 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor : 104/01.13186./2023 tanggal 27 April 2024 dengan keseluruhan berat 4,2 Gram dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 2220/ NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1171/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan penjelasan dari sub unsur khususnya terkait pertimbangan pengertian menjadi perantara dalam jual beli diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke tiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini "Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam hal ini tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam hal ini Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,2 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu Telkomsel nomor 0812 8314 3466;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Fitriyono alias Botol bin Rahmat (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,2 gram;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor kartu sim XL nomor 0859 7511 6859 dan kartu Telkomsel nomor 0812 8314 3466;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H. dan Adhika Bhatar Syahrial, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H. dan Mohammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Mohammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32